

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 08 Maret 2024

Nomor

: DK.02.01/848/DISDIK/III/2024

Sifat

: Biasa

Lampiran

Perihal

: Rekomendasi Izin Pendiriandan Operasional Sekolah Swasta

Kepada

Yth

YAYASAN BINA BAKAT MULIA

Kec. Tambun Selatan

Tempat

Berdasarkan:

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 1. Flektronik:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang 2 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha 3. Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, 4. Perubahan dan Penutupan Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, 5. Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 6. Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Surat Permohonan Yayasan Nomor: 007/SD/GTS/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 Perihal Surat 7. Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Plus Global Talent School;

Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 31 8. Januari 2024, dengan ini :

Nama

: IMAM FATUROCHMAN, ST., M.Si

NIP

: 19760529 200212 1 003

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : SD PLUS GLOBAL TALENT SCHOOL a. Nama Yayasan : YAYASAN BINA BAKAT MULIA b. : Kp. Pulo Rt.004/037 Desa Sumberjaya Alamat Sekolah C. : Tambun Selatan, Kab. Bekasi Kecamatan

: DIMAS OKI Penanggung Jawab Yayasan d. : 2611230025017 Nomor Induk Berusaha (NIB) e. NPWP Yayasan : 99.152.379.6-435.000 f. Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar

g. Kode KBLI 85121 h. Kualifikasi/Jenjang : Sekolah Dasar

Dengan Catatan:

1. Memproses/mengurus periznan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;

2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Sekolah Dasar Plus Global Talent School Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



1. Yth. Pj. Bupati Bekasi

". Yth. Kepala DPMPTSP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI





Dokumen initelah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siberdan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/ 055 /DPMPTSP/IV/2024

Menimbang

- : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN BINA BAKAT MULIA Nomor 013/GTS/III/2024 Tanggal 11 Maret 2024, Perihal Permohonan Surat Izin
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.02.01/848/DISDIK/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 - 11, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahhun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 - 15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
 - 16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Menetapkan memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

YAYASAN BINA BAKAT MULIA Nama PT/Yayasan SD PLUS GLOBAL TALENT SCHOOL Nama Sekolah b.

Kp. Pulo RT.004/037 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Alamat Sekolah

Selatan Kabupaten bekasi

Penanggung Jawab Yayasan: DIMAS OKI d. 2611230025017 Nomor Induk Berusaha e.

: 99.152.379.6-435.000 f. NPWP Yayasan Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar g.

85121 Kode KBLI h. Sekolah Dasar Kualifikasi/Jenjang

: 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Masa Berlaku j.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Bekasi Ditetapkan di : 26 April 2024 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SUHUP, SH, MM Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

- Yth. Bupati Bekasi
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi



